

Jakarta, 04 Februari 2020

Nomor : 007100.S/HM.01.00/COS/2020
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Bidang transmisi dan distribusi gas bumi
Telepon : 021 – 80641111
Faksimili : 021 – 6333080
Alamat Email : contact.center@pgn.co.id

| | |
|---|--|
| 1. Tanggal Kejadian | 31 Januari 2020. |
| 2. Jenis Informasi atau Fakta Material | Penandatanganan <i>Deed of Assignment</i> antara PC Muriah Ltd (" PCML ") Saka Energi Muriah Limited (" SEML ") (" DoA "). |
| 3. Uraian Informasi atau Fakta Material | <ol style="list-style-type: none"> 1. SEML merupakan anak perusahaan SEI dengan kepemilikan saham oleh SEI sebesar lebih dari 99%. Adapun SEI merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham oleh Perseroan sebesar 99%. 2. Berdasarkan <i>Production Sharing Contract</i> Muriah ("PSC Muriah"), PCML memiliki 80% <i>participating interest</i> ("PI") dan SEML memiliki 20% PI. PCML merupakan operator dari Wilayah Kerja Muriah ("WK Muriah"). 3. Pada tanggal 18 Desember 2019, PCML menyampaikan pemberitahuan kepada SEML mengenai pengunduran dirinya sebagai operator WK Muriah. Dengan pengunduran diri tersebut, PCML menyerahkan seluruh kepemilikannya atas 80% PI WK Muriah kepada SEML. Penyerahan 80% PI tersebut diatur dalam DoA. 4. Para Pihak dalam DoA: <ol style="list-style-type: none"> a. PCML sebagai Pihak yang Menyerahkan; b. SEML sebagai Pihak yang Menerima Penyerahan. |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>5. Berdasarkan DoA, terhitung sejak Tanggal Efektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PCML menyerahkan kepemilikan atas 80% PI beserta hak dan kewajiban sebagai Kontraktor berdasarkan PSC Muriah kepada SEML; dan b. SEML menerima penyerahan atas 80% PI beserta hak dan kewajiban sebagai Kontraktor berdasarkan PSC Muriah dari PCML. <p>6. Tanggal Efektif adalah tanggal efektif berlakunya DoA, yaitu tanggal persetujuan Pemerintah terkait dengan penyerahan PI.</p> <p>7. PCML tetap bertanggungjawab atas kewajiban-kewajibannya yang timbul sebelum pengunduran dirinya sebagai Operator dan penyerahan kepemilikannya atas 80% PI WK Muriah, sebagaimana diatur di dalam DoA.</p> |
| 4. Dampak Kejadian | Atas penyerahan PI tersebut, SEML memiliki 100% PI dan menjadi operator WK Muriah, termasuk hak dan kewajiban sebagai Kontraktor pada PSC Muriah. |
| 5. Keterangan lain-lain | - |

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Hutama Member of Peramin